

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Carissa (2018) Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (*Good Governance*) dalam administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan merupakan wujud responsibilitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa dan negara. Semangat reformasi telah mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan sistem pemerintahan negara dalam pembangunan, perlindungan dan pelayanan masyarakat guna mendorong kebutuhan serta kepentingan masyarakat. Rakyat menghendaki agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini sangat menyita perhatian publik. Besarnya anggaran yang disediakan untuk mengembangkan potensi serta pemerataan kesejahteraan masyarakat daerah dapat menimbulkan peluang bagi pejabat daerah untuk memenuhi keinginan memperkaya diri. Sehingga tak jarang adanya Aparat Sipil Negara (ASN) tersandung kasus korupsi. Akibatnya visi misi daerah yang telah disusun untuk kesejahteraan masyarakat pun gagal direalisasikan dan masyarakat pun memperoleh imbas dari perbuatan yang tidak diharapkannya. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dianggap sangat penting untuk dilakukan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan tersebut merupakan dedikasi pemerintah pusat terhadap tata kelola pemerintah daerah yang menjadi ujung tombak pemerataan kesejahteraan masyarakat serta sebagai dasar penerapan sanksi administratif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan merupakan fungsi terakhir dari manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah (Hambali, 2015). Peraturan

tersebut menegaskan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan yang dimaksud dilakukan oleh Aparat Pengawas Intren Pemerintah (APIP) dalam hal ini adalah inspektorat provinsi/kabupaten/kota yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah dan diharapkan tidak memperoleh pengaruh dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang mulai tingkat provinsi/kabupaten/kota hingga tingkat departemen. Sebagai pengawas pemerintah daerah, inspektorat melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan prinsip etika dari Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia (KE-AIPI) yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) yang terdiri dari integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel, dan perilaku profesional. Prinsip tersebut tentu membuat masyarakat memiliki pandangan bahwa Inspektorat merupakan perangkat daerah yang menjadi garda terdepan dalam mencegah terjadinya kecurangan dan tindak pidana korupsi yang saat ini seolah sudah menjadi sebuah tradisi dan mendarah daging dikalangan pejabat daerah. Namun pada hakikatnya Inspektorat Daerah belum sepenuhnya menerapkan prinsip tersebut.

Ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan Inspektorat Daerah sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersumber dari internal maupun eksternal. Hambatan secara internal yakni kurangnya dukungan sumber daya manusia dan kurangnya sumber daya finansial dalam melakukan operasionalisasi kelembagaan. Sementara hambatan eksternal dipengaruhi oleh kedudukan hukum dan kewenangan Inspektorat Daerah yang tidak terlepas dari bingkai politik praktis dan intervensi politik yang cukup tinggi terhadap eksistensi aparatur dalam Inspektorat Daerah. Kendali politik yang cukup tinggi dalam kinerja Inspektorat Daerah melahirkan hasil auditing dan pengawasan yang tidak maksimal. Keberadaan unit pengawasan

internal pemerintah menjadi rancu disebabkan karena kedudukan dan eselonisasi dari Inspektorat Daerah yang diposisikan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada lembaga teknis daerah serta lembaga pembantu (*auxiliary*) terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai hubungan sejajar dengan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang lain yang berada dalam lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan.

Oleh karena itu, adanya beberapa fenomena dan permasalahan tersebut perlu adanya upaya untuk melakukan revitalisasi, akselerasi terhadap eksistensi-eksistensi kontrol pemerintah daerah untuk mewujudkan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipatif. Dalam rangka mewujudkan sebuah pemerintahan yang akuntabel dimata publik, diperlukan sebuah strategi yang mumpuni dalam membentuk sebuah unit pengawas internal pemerintah daerah, ada suatu ketentuan yang mengatur sikap mental dan moral auditor guna mempertahankan kualitas yang tinggi mengenai kecakapan teknis, moralitas, dan integritasnya, yaitu menerapkan kode etik. Adanya kode etik tersebut dapat memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah untuk meningkatkan integritas, objektivitas dan kompetensi auditor dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Prinsip etika yang tercantum dalam KE-AIPI disusun dengan tujuan untuk mendorong sebuah budaya etis dalam profesi pengawasan intern pemerintah, memastikan bahwa seorang profesional akan berperilaku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan pegawai negeri sipil lainnya, mewujudkan auditor intern pemerintah terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan, dan mencegah terjadinya tingkah laku tidak etis, agar dipenuhi prinsip-prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujudnya auditor kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan. Kode etik ini berlaku bagi auditor dan pejabat yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau

pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang di bentuk pada tanggal 19 Desember 2008. Saat ini secara administrative kabupaten ini terbagi menjadi sembilan kecamatan yang terdiri dari lima keluarahan dan Sembilan puluh enam desa. Berdasarkan laporan hasil penilaian BPKP kapabilitas dan maturitas Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami kenaikan yang cukup signifikan selama lima tahun terakhir. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian penerapan prinsip integritas, objektivitas, dan kompetensi dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menyesuaikan standar audit dan peraturan pemerintah yang berlaku di Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Integritas, Objektivitas dan Kompetensi Auditor Inspektorat dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini disusun dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana integritas auditor inspektorat dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Bagaimana objektivitas auditor inspektorat dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti?
3. Bagaimana kompetensi auditor inspektorat dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti?
4. Apa yang menjadi hambatan dalam penerapan prinsip etika auditor, khususnya integritas, objektivitas dan kompetensi di Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, adapun batasan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Penelitian ini fokus pada prinsip etika auditor internal pemerintah khususnya mengenai integritas, objektivitas dan kompetensi auditor dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Penelitian ini menggunakan data berdasarkan hasil wawancara dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2016-2019 sebagai bahan untuk menganalisis data.
3. Data primer penelitian ini berupa hasil wawancara dengan inspektur, sekretaris, kasubbag administrasi umum dan keuangan, kasubbag perencanaan dan pegawai fungsional di Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inpektorat Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Penyusunan dan pengolahan data disusun dengan berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku mengenai pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka tujuan dilakukannya penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip integritas oleh auditor inspektorat dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip objektivitas oleh auditor inspektorat dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Untuk mengetahui penerapan prinsip kompetensi oleh auditor inspektorat dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Untuk mengetahui hambatan yang dialami auditor dalam penerapan prinsip etika khususnya mengenai integritas, objektivitas, dan kompetensi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak berikut ini:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dibidang sektor publik. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk menerapkan metode dan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan guna menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang ada.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan serta referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya terkait prinsip etika auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

3. Bagi pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa saran-saran mengenai penerapan prinsip etika sehingga dapat meningkatkan kinerja auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

4. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi pembelajaran, khususnya bagi mahasiswa program studi sarjana terapan Akuntansi Keuangan Publik.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara singkat rencana isi dari bagian pada laporan skripsi yang disusun sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang diambil dari jurnal sebelumnya, serta teori-teori yang sesuai dengan pokok pembahasan pada penelitian ini.

BAB 3 : Metodologi Penelitian

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai berbagai metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jenis penelitian serta definisi konsep dan operasional.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan hasil dan pembahasan setelah melakukan penelitian berdasarkan data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan

BAB 5 : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan serta saran yang akan disimpulkan oleh penulis

